



PUTUSAN

Nomor 1241/Pdt.G/2020/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir suge, 12 November 1995, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun suge, Bakan, Janapria, Kab. Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Dalam Hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada **SUPARJO, SH**, Advokat & Konsultan Hukum Yang Beralamat Di JlnAhmdYani No 16 Praya, Lombok Tengah– NTB. sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir lekong pulu, 01 Juli 1992, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SD, Tempat tinggal di Dusun Lekong Pulut desa Mekar Sari, Suwela, Kab. Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1241/Pdt.G/2020/PA.Pra, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa **Penggugat** Dan **Tergugat** Adalah Pasangan Suami Istri Yang Telah Terikat Pernikahan Yang Sah Menurut Syari'at Islam Yang Dilaksanakan Pada Tanggal 03 Oktober 2015 Di Dusun Lekong Pulut, Desa Mekar Sari, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur Sesuai Akta Nikah Nomor : **283/12/X/2015 Tanggal 03 Oktober 2015** Yang Dikeluarkan Oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suela, Kab. Lombok Timur.
2. Bahwa Setelah Akad Nikah, **Penggugat** Dan **Tergugat** Tinggal Bersama Dan Bergaul Sebagaimana Layaknya Suami Istri Di Rumah **Tergugat** Di Dusun Lekong Pulut, Desa Mekar Sari, Kec. Suela, Kabupaten Lombok Timur.
3. Bahwa Dalam Pernikahan Pengugat Dengan Tergugat belum dikarunia Anak Sampai Sekarang.
4. Bahwa Sejak Tahun 2016 Rumah Tangga **Penggugat** Dengan **Tergugat** Mulai Goyah Yang Membawa Ketidak Tenteraman Lahir Bathin Bagi **Tergugat** Antara Lain Di Sebabkan Oleh :
 - a. Bahwa Sejak Tahun 2016 Pengugat Jarang Di Berikan Nafkah Lahir Dan Batin, Pengugat Dan Tergugat Sudah Pisah Ranjang Sampai Saat Ini.
 - b. Bahwa **Pengugat Tidak Pernah Rukun Dengan Mertua Pengugat Karna Terlalu Ikut Campur Dalam Rumah Tangga Pengugat.**
 - c. **Bahwa Tergugat Kasar dan Cemburu yang berlebihan Terhadap Keluarga Pengugat.**
 - d. Bahwa Tergugat Tidak Jujur dalam Rumah Tangga.
5. Bahwa Atas Keadaan Tersebut **Penggugat** Sangat Menderita Lahir Dan Bathin Dan Tidak Sanggup Lagi Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga Dengan **Tergugat** Serta Telah Berketetapan Hati Untuk Diceraihan Dari **Tergugat**;
6. Berdasarkan Alasan/Dalil-Dalil Di Atas, **Penggugat** Mohon Agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Ini Selanjutnya Berkenan Menjatuhkan Putusan Yang Amarnya Berbunyi;
Primer :

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.1241/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan **Penggugat** Untuk Seluruhnya.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sugrha
Tergugat(XXXXXXXXXXXXXX)
Penggugat(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)
Terhadap
3. Membebaskan Biaya Perkara Kepada **Penggugat**;

Subsida :

Dan Atau Menjatuhkan Putusan Lain Yang Seadil-Adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor catatn Sipil dan Kependudukan Kabupaten Lombok Tengah, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.1241/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **283/12/X/2015 Tanggal 03 Oktober 2015** Yang Dikeluarkan Oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suela, Kab. Lombok Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **xxxxxxxxxxxxx**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Suge, Desa Bakan, Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah mereka tinggal di Dusun Lekong Pulut, Desa Mekar Sari, Kec. Suela, Kabupaten Lombok Timur dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016 mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat Kasar dan Cemburu yang berlebihan Terhadap Keluarga Penggugat, orang tua Tergugat terlalu sering ikut campur serta Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tahu sejak 4 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak pernah ada yang berupaya untuk rukun dan kumpul kembali;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.1241/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, xxxxxxxxxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Suge, Desa Bakan Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah bapak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah mereka tinggal di Dusun Lekong Pulut, Desa Mekar Sari, Kec. Suela, Kabupaten Lombok Timur dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016 mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat Kasar dan Cemburu yang berlebihan Terhadap Keluarga Penggugat, orang tua Tergugat terlalu sering ikut campur serta Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tahu sejak 4 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak pernah ada yang berupaya untuk rukun dan kumpul kembali;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.1241/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat Kasar dan Cemburu yang berlebihan Terhadap Keluarga Penggugat, orang tua Tergugat terlalu sering ikut campur serta

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.1241/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat. akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 03 Oktober 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan Penggugat bertempat tinggal di Dusun suge, Bakan, Janapria, Kab. Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Praya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 03 Oktober 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Mariawan bin Amaq Mariun dan Amaq Said bin Amaq Nurni, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.1241/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Tergugat Kasar dan Cemburu yang berlebihan Terhadap Keluarga Penggugat, orang tua Tergugat terlalu sering ikut campur serta Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 4 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.1241/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Praya adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.1241/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy sebagai Ketua Majelis, Nismatin Niamah S.H.I. dan Muhammad Jalaluddin, S. Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Lalu Durasid, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nismatin Niamah S.H.I.

Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy

Muhammad Jalaluddin, S. Ag.

Panitera Pengganti,

Lalu Durasid, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.1241/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	25.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 641.000,00

(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.1241/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)